



BUPATI KUBU RAYA

Sungai Raya, 8 Juni 2021

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala SKPD
2. Para Camat
3. Para Kepala Desa
4. Pelaku Usaha Restoran, Cafe,
Warung Kopi dan Tempat Hiburan
Se-Kabupaten Kubu Raya

Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 451/ 1155 /KESRA

TENTANG

PENEGASAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO

Menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro serta menyikapi situasi perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Kubu Raya, untuk itu diminta agar mengintensifkan disiplin dalam pelaksanaan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) Berbasis Mikro sebagai berikut:

1. Kegiatan restoran, cafe dan warung kopi (makan/minum) di tempat, sebesar 50% (lima puluh persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall restoran, cafe, warung kopi dan tempat hiburan sampai dengan pukul 21.00 dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat ;
3. Kegiatan fasilitas umum diijinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
4. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diijinkan dibuka maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
5. Melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan penyemprotan cairan Disinfektan di tempat-tempat fasilitas umum, pusat perbelanjaan/mall, restoran, cafe dan warung kopi secara rutin;

6. Apabila lokasi restoran, cafe, warung kopi dan tempat hiburan berada di lokasi zona merah, maka dilarang untuk membuka usahanya sampai dengan lokasi tempat usaha tersebut berada di zona kuning atau hijau;
7. Surat Edaran ini berlaku selama penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di Kabupaten Kubu Raya.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


BUPATI KUBU RAYA

H. MUDA MAHENDRAWAN, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Bupati Kubu Raya
2. Ketua DPRD Kabupaten Kubu Raya
3. Komandan KODIM 1207 BS Pontianak
4. Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya
5. Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah
6. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah

Jalan Arteri Supadio Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya
Telp. (0561) 6729101 Fax. (0561) 723443